


Kewenangan Bawaslu & Keadilan Pemilu

ANALISIS HUKUM & EVALUASI PEMILU 2019 DI JAWA BARAT



Kewenangan Bawaslu & Keadilan Pemilu

ANALISIS HUKUM & EVALUASI PEMILU 2019 DI JAWA BARAT

Perspektif para pakar tentang kewenangan bawaslu dan keadilan Pemilu di Provinsi Jawa Barat menjadi fokus buku Bunga Rampai terbitan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat kali ini. Pemikiran para penulis yang terpisah disatukan dalam buku Bunga Rampai bertema Kewenangan Bawaslu dan Keadilan Pemilu. Diterbitkannya buku ini untuk menjadi sarana dokumentasi hasil kerja keras dalam proses pemilu tahun 2019, serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam penegakan hukum pemilu sehingga pemilu yang *luber-jurdil* dirasakan oleh semua pihak.


Buku ini mencoba memotret sisi keadilan dalam penegakan pemilu,, sesuatu yang bersifat mendasar dalam kehidupan bernegara. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, dihadirkan sebagai instrument untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan secara demokratis. Keadilan dalam pemilu akan terwujud apabila dalam prosesnya pemilu menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

**ELECTION
2019**

- Handling Violation
- Dispute Resolution
- Electoral Fraud

ISBN 978-623-91298-2-8



9 786239 129828

TIM PENYUSUN

- Pengarah** : Abdullah Dahlan
H. Yusup Kurnia
H.M. Wasikin Marzuki
Lolly Suhenty
Sutarno
Yulianto
Zaki Hilmi
- Pembina** : Eliazar Barus
- Penanggung Jawab** : Angga Novi Nugraha
- Koordinator Tim** : Billy Adam Fisher
- Wakil** : Andina Nur Aisah Juwita
Asep Sutanto
- Anggota** : Ide Madya Muzaki
Indira Saraswati
Elsa Nurnisa
Latifatul Qolbi
- Desain Dan Tata Letak** : Irfan Paturohman

@ Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang
Pengutipan, Pengalihbahasaan dan Penggandaan (*copy*) Isi Buku ini,
Diperkenankan dengan Menyebutkan Sumbernya

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Bawaslu Jawa Barat	v
Kata Pengantar Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Jawa Barat	vii
1. Problematika Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu (<i>Dr. Hj. Dede Kania, SH., MH</i>)	1
2. Penegakan Hukum Pemilu Yang Berkeadilan Tinjauan Filsafat Hukum (<i>Prof. Dr. Hj. Imas Rosidawati Wiradirja, S.H., M.H.</i>)	18
3. Konsep Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia (<i>Dr. H. Dedi Mulyadi S.H., M.H.</i>)	29
4. Penegakan Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkeadilan: Telaah Konsep, Substansi Dan Kontekstual Kewenangan Bawaslu (<i>Dr. H. Mohammad Ryan Bakry S.H, M.H</i>)	35
5. Politik Hukum Pemilu Dan Kewenangan Bawaslu (<i>Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H.</i>)	55
6. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu (<i>Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum</i>)	62
7. Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Teori Sistem Hukum (<i>Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H.</i>)	72
8. Hukum Pemilu Dan Keadilan Pemilu (<i>Syamsul Bahri Siregar S.H.,M.H.</i>)	85
9. Penindakan Pelanggaran Untuk Menegakkan Keadilan Pemilu (<i>Dr. Marojahan JS Panjaitan,SH., MH.</i>)	92
10. Problematika Hukum Pencalonan Napi Korupsi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (<i>Dr. H. Sugianto, SH., MH.</i>)	103
11. Keadilan Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu (<i>DR. Hj. Dede Kania, SH.I., M.H.</i>)	118

12. Faktor Penentu Efektivitas Penanganan Pelanggaran (<i>Dr. Utang Rosyidin, S.H., M.H.</i>)	113
13. Peran Publik Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran (<i>Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.</i>)	118
14. Problematika Netralitas Birokrasi Dan Kepala Desa (<i>Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D</i>)	123
15. Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Memilih Dalam Pemilu (<i>Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.</i>)	131
16. Quo Vadis Perempuan Dalam Pusaran Politik (<i>Antik Bintari, S.IP, MT.</i>)	141
Dampak Perubahan Politik Terhadap Demokrasi:	
17. Evaluasi Pemilu 2019 (<i>Iman Soleh, S.IP, M.Si.</i>)	150
18. Pemilu Dan Biaya Politik Tinggi (<i>Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, M.Si.</i>)	157
19. Masalah Hoax Pemilu Di Media Sosial (<i>Dodi Solihin, S.H.</i>)	161
20. Politisasi Birokrasi Dalam Pemilu (<i>Drs. H. Maman Suherman AR., M.Si</i>)	166
21. Peran Akademisi Dalam Pengawasan Politik Partisipatif (<i>Asep M Tamam</i>)	169
22. Korupsi dan Biaya Politik Tinggi (<i>Ade Irawan</i>)	177
23. Biaya Politik Tinggi: Kelebihan Dan Kekurangan Demokrasi Langsung (<i>Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D</i>)	181
Tentang Penulis	191

KEADILAN DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMILU

DR. Hj. Dede Kania, SH.I., M.H.

Pengantar

Tulisan ini mencoba memotret sisi keadilan dalam penegakan tindak pidana pemilu, sesuatu yang bersifat mendasar dalam kehidupan bernegara. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, dihadirkan sebagai instrument untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan secara demokratis. Pemilu berkeadilan terutama ditunjukkan terutama dengan integritas dari penyelenggara.

Menurut Norris (2014) terdapat hubungan antara integritas pemilu dengan transisi rezim, proses demokratisasi dan reformasi institusi. Penyelenggara yang mampu menjaga integritas mampu menegakkan keadilan pemilu, dapat mendorong tingginya angka partisipasi masyarakat. Sebaliknya, penyelenggaraan pemilu yang tidak berkeadilan dan penuh dengan kecurangan dapat melemahkan legitimasi sistem demokrasi. Adapun penegakan hukum tindak pidana pemilu merupakan sebuah proses yang harus diselenggarakan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan dalam UU Pemilu.

Tindak pemilu secara sederhana dapat diartikan sebagai delik yang terjadi dalam suatu proses penyelenggaraan Pemilu. Definisi lain dari tindak pidana pemilu terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, yang diartikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Tindak pidana pemilu juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan/perbuatan yang

melanggar ketentuan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu (Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019).

Penegakan hukum pidana pemilu sebagai bagian dari sistem peradilan pidana pun tidak lepas dari asas keadilan, yang merupakan asas utama dalam penegakan hukum. Berbeda dengan penegakan hukum pidana pada umumnya, dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu terdapat peran Bawaslu. Peran Bawaslu terdapat dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang bersama-sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan merumuskan suatu dugaan tindak pidana pemilu (TPP) apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Sentra Gakkumdu menjadi gerbang penegakan keadilan dalam tindak pidana pemilu. Tindak lanjut suatu dugaan TPP tergantung dari hasil pleno sentra gakkumdu.

Keadilan dalam Tindak Pidana Pemilu

Berdasarkan tujuan hukum, ada tiga hal yang harus terpenuhi dalam penegakannya, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penegakan hukum menurut Gustav Radbruch harus memenuhi ketiga asas tersebut. Dari ketiganya, keadilan merupakan asas utama dalam penegakan hukum, karena berkaitan dengan kepastian dan kemanfaatan harus didasarkan pada asas keadilan. Berbagai ahli menjelaskan bahwa keadilan terkait dengan kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh kebenaran dan kedudukan yang sama. Roscoe Pound misalnya, ia mendefinisikan keadilan dalam bentuk persamaan pribadi sebagai hasil konkret yang diberikan masyarakat. Sedangkan Hans Kelsen mendefinisikan keadilan sebagai suatu tertib sosial yang dapat menjaga upaya pencarian kebenaran berkembang dengan baik. Keadilan sebagai kemerdekaan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi.

John Rawls (2011), melengkapi definisi kedua ahli hukum sebelumnya, mendefinisikan Keadilan sebagai *Fairness*, yang artinya mengandung asas bahwa orang yang merdeka dan rasional haruslah memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat memulai memulai kehendak untuk mengembangkan kepentingannya. Rawls (2011) memandang keadilan tidak saja meliputi konsep moral tentang individu tetapi juga bagaimana mekanisme pencapaian keadilan itu sendiri.

Keadilan dalam pemilu akan terwujud apabila dalam prosesnya pemilu menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Lebih lanjut, pemilu berkeadilan ketika tersedia regulasi, terdapat jaminan hak bagi setiap orang untuk mengajukan pengaduan, penyelenggara yang profesional, adil, imparsiial dan terpenting perilaku masyarakat taat hukum. Oleh karena itu, pentingnya Pemilu yang berkeadilan karena Pemilu sebagai bukti kedaulatan rakyat, keadilan sebagai salah satu asas penting Pemilu yang memiliki tujuan bahwa Pemilu yang jujur dan adil dalam tataran normatif dan moralitas pelaksanaan Pemilu.

Dalam kerangka penegakan tindak pidana pemilu, asas keadilan ditujukan supaya tercipta keadilan dalam seluruh proses penyelesaian perkara pidana pemilu. Hal ini berarti mulai dari perumusan delik sampai penegakan hukum oleh Bawaslu dan Aparat Penegak Hukum semata-mata harus didasarkan keadilan. Untuk itu, proses penanganan tindak pidana Pemilu harus mengedepankan keadilan dalam konteks legalitas hukum, adil dalam

menerapkan substansi norma dan menerapkan perlakuan yang sama dan setara terhadap setiap penyelesaian pelanggaran pidana Pemilu.

Problematika Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Terdapat masalah dalam pengaturan tindak pidana pemilu baik dalam hukum materilnya maupun hukum formilnya sehingga menghambat proses penegakan hukum pidana itu sendiri. Masalah dalam hukum materil terletak pada klasifikasi tindak pidana pemilu, sedangkan masalah dalam hukum formil terletak pada mekanisme penanganan tindak pidana pemilu. Dalam mekanisme penanganan di satu sisi UU Pilkada dan UU Pemilu menetapkan bahwa mekanisme penanganan tindak pidana pemilu mengacu kepada KUHAP, tetapi di sisi lain UU Pilkada dan UU Pemilu menetapkan pengaturan penanganan yang berbeda dengan KUHAP. Dalam tataran norma peraturan perundang-undangan pemilu belum cukup jelas dan lengkap mengatur hukum materil maupun hukum formil. Selanjutnya setiap kali dalam proses penanganan sarat muatan politik yang mengarah pada negasi (pengingkaran). Terakhir terkait substansi hukum (hukum materil) dan hukum acara (formil) tindak pidana pemilu belum jelas sehingga membuka ruang perdebatan yang menghambat proses penegakan hukum pidana.

Berdasarkan catatan probelmatika penanganan tindak pidana Pemilu tersebut dalam proses penegakan hukum Pemilu yang berkeadilan oleh Sentra Gakkumdu harus terdapat jaminan prosedural dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu seperti halnya mengenai ketentuan yang mengatur sistem penyelesaian sengketa pemilu yang transparan, jelas, dan ringkas. Akses atas proses keadilan pemilu yang lengkap dan efektif, keadilan pemilu tanpa biaya, atau pembayaran atas jasa dengan biaya yang wajar, putusan atau tindakan yang cepat dan tepat waktu untuk mengoreksi

pelanggaran, hak untuk mendapatkan pembelaan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan proses hukum yang adil dan putusan dan ketetapan yang dilaksanakan sepenuhnya dan tepat waktu serta pengaturan perundang-undangan Pemilu yang ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten.

Sebagai upaya perbaikan dalam menghadapi penanganan tindak pidana Pilkada yang akan datang maka terdapat catatan khusus sebagai berikut:

- Penegakan hukum pemilu merupakan salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemilu;
- Keadilan pemilu, sebagaimana kerangka keadilan dalam hukum terdiri atas keadilan procedural dan keadilan substantive. Keduanya berkelindan, tidak bisa dipilah prioritas pemenuhannya;
- Kepercayaan masyarakat atas pemilu berintegritas dapat terwujud apabila seluruh aspek penyelenggaraan pemilu dianggap dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan;
- Penegakan keadilan pemilu merupakan sebuah sistem yang dijalankan secara berkelanjutan, mulai dari masa persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi.